



PUTUSAN

Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 1371110505900013, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memakai domisili elektronik dengan [emailaher.praji.90@gmail.com](mailto:emailaher.praji.90@gmail.com), sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, NIK 1306028210950002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2014, yang dicatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 010/10/01/2015, tanggal 05 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Jalan Waduk Wonorejo No.10, RT 032 RW 000, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sampai lebih kurang 6 (enam) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara berpindah-pindah, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Talao Bakok, RT 002 RW 003, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dibawah pengasuhan Termohon yang bernama Anak, lahir di Padang tanggal 09 November 2014, pendidikan saat ini kelas 3 SD;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - 4.1. Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapatkan oleh Pemohon;
  - 4.2. Termohon selalu menuntut Pemohon untuk bisa memenuhi kebutuhan Termohon yang banyak;
  - 4.3. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini ketahuan dari sosial media;
  - 4.4. Termohon suka berkata kasar dan berkata kotor kepada Pemohon ketika Termohon sedang dalam keadaan emosi;
  - 4.5. Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagai seorang isteri;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Termohon sering melawan kepada Pemohon ketika diberi nasehat oleh Pemohon;
- 4.7. Keluarga Termohon ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2017 yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui dari sosial media Termohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana setelah pisah rumah tersebut Pemohon tetap bertempat tinggal di Talao Bakok, RT 002 RW 003, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Waduk Wonorejo No.10, RT 032 RW 000, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa sejak berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 (enam) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon,

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil melalui Surat Tercatat PT POS Indonesia dan berdasarkan TRACKING (Lacak pengiriman yang dibacakan di persidangan ternyata pihak penerima/Termohon tidak tinggal di alamat yang dicantumkan Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga panggilan sidang belum sampai pada Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang panggilan kepada Termohon, berdasarkan berita acara relaas panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon tidak tinggal di alamat yang dicantumkan Pemohon di dalam surat permohonannya, maka atas penjelasan Majelis Pemohon menyatakan tetap dengan alamat yang diajukan sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan putusan;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil ke alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonannya yaitu di Jalan Waduk Wonorejo No.10, RT 032 RW 000, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timurlaut melalui surat tercatat, dan berdasarkan tracking pos ternyata Termohon tidak tinggal dan tidak diketemukan di alamat tersebut, maka dengan demikian panggilan kepada Termohon belum sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan kepada Termohon belum sah karena Termohon tidak tinggal di alamat yang dituju, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon belum terpanggil/panggilan Termohon belum sah, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Elfayari**

**Dra. Hj. Yurni**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

**Zirmalini, S.H.**

### Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 35.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 180.000,00
- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

**Muhammad Rafki, S.H.**

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 0000 /Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)